



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu objek pajak daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam;
2. Bupati adalah Bupati Agam;
3. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pelaksana adalah organisasi perangkat daerah yang diberikan tugas oleh Bupati sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
9. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang;
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah;

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD atau dengan sebutan lainnya adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
26. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya;
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak;
28. Bon Penjualan yang selanjutnya disebut Bill adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran makanan dan atau minuman kepada subjek pajak;
29. Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.

Pasal 2

- (1) Kewenangan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala OPD.
- (3) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

PAJAK HOTEL

Pasal 3

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximili, telex, internet, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh hotel.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

BAB III

PAJAK RESTORAN

Pasal 6

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 7

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran,
- (2) Dikecualikan dari wajib pajak restoran adalah wajib pajak yang nilai penjualannya kecil/sama dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN MASA PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima hotel dan restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dan/atau pelayanan yang diberikan kepada penerima jasa hotel dan restoran.

Pasal 11

Tarif pajak hotel dan pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 12

- (1) Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang berasal dari subjek pajak pemerintah daerah/pemerintah nagari yang pembiayaannya berasal dari APB Nagari/APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Penghitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada OPD terkait dan dibayarkan kepada bendahara penerimaan OPD Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Besarnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dipungut di daerah.

Pasal 14

- (1) Masa Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Penghitungan oleh Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan penghitungan bulan sebelumnya.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran meliputi :

- a. Pendaftaran dan/atau pendataan;
- b. Penetapan;
- c. Penagihan
- d. Pembukuan dan pengawasan

Bagian Kedua

Pendaftaran dan/atau Pendataan

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang telah memenuhi persyaratan perpajakan daerah wajib mendaftarkan usahanya ke Badan Keuangan Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD atau dalam bentuk lainnya secara jabatan berdasarkan pendataan dan/atau data yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang telah disediakan.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan ke Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan :
 1. Fotokopi KTP Pengusaha/penerima kuasa;
 2. Fotokopi surat keterangan SKTU dan/atau surat legalitas usaha lainnya;
 3. Fotokopi akte pendirian perusahaan, jika ada;
 4. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Berkas yang telah diterima diberikan tanda terima pendaftaran.
- (4) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran serta data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala Badan menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut; dan
 - b. Kartu NPWPD.

- (5) Bentuk dan format pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD kepada Kepala OPD.
- (2) SPTPD paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bill.
- (4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kepala OPD melakukan verifikasi terhadap SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (2) Verifikasi terhadap SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dengan penghitungan yang dilakukan.
- (3) Verifikasi terhadap SPTPD yang dihitung Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dilakukan dengan tahapan :
 - a. meminta laporan penjualan/bill dalam 1 (satu) masa pajak; dan
 - b. melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut setiap bulannya.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB.
- (5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pasal 19

- (1) Kepala OPD melakukan penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran setelah diterbitkan SSPD pada masa pajak terutang.
- (2) Melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung semenjak diterbitkannya SSPD.

Pasal 20

- (1) Kepala OPD dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. Keterlambatan pembayaran oleh Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran setelah diterbitkan SSPD dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3).

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pasal 21

- (1) Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang omzetnya lebih dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun diwajibkan menggunakan pencatatan berupa faktur/ kwitansi/bon.
- (2) Setiap Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang memiliki omzet lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun diwajibkan melakukan pembukuan.
- (3) Pencatatan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang.

Pasal 23

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (2) Buku Induk data Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan.
- (3) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran/nomor register, volume pengambilan, dan besarnya ketetapan pajak.
- (4) Berkas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi pengambilan.
- (5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN, sekurang-kurangnya memuat nomor urut/nomor register, nomor kahir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tandabukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

- (6) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan oleh Kasi Pendapatan Kecamatan dilaporkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah I secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Kepala OPD berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran membayar atau menyetor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dengan dokumen yang dipersamakan.
- (2) Kepala OPD menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran ke bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Kecamatan atau Bank yang ditunjuk.
- (4) Pembayaran atau Penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah atau Bendahara Penerimaan Kecamatan.
- (5) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menerima pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan nominal yang tertera pada SSPD, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SSPD.
- (6) Penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana pada ayat (5) ke rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Kecamatan Lubuk Basung, Banuhampu, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari harus disetor paling lama 1 (satu) hari kerja.

- b. Untuk Bendahara Penerimaan Kecamatan Kamang Magek, Tilatang Kamang, Canduang, Baso, Ampek Angkek, Sungai Pua, IV Koto, dan Tanjung Raya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - c. Untuk Bendahara Penerimaan Kecamatan Palupuh, Malalak, Palembang dan Matur penyetoran dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Bank Penerima menerima penyetoran dari Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dan/atau Bendahara Penerimaan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SSPD dan memberikan data penyetoran tersebut kepada Badan Keuangan Daerah dalam bentuk Bend. IX.
 - (8) Bank Penerima menyerahkan SSPD lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 2 (dua) kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dan menyimpan lembar ke 3 (tiga) sampai dengan lembar ke 5 (lima) yang telah divalidasi dan diparaf oleh petugas Bank.
 - (9) Bank Penerima melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah.
 - (10) Bank penerima wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah ke rekening kas daerah pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

BAB VII

SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Hotel dan/atau Pajak Restoran, Kepala OPD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, diketahui adanya Pajak Hotel dan/atau Pajak Restoran yang terutang atau kurang bayar;
 - b. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala OPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
- (3) Jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan karena kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. membuat Nota Perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan/atau keterangan lain, untuk SPTPD tidak disampaikan dan telah disampaikan Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD.

- b. menerbitkan SKPDKB dan membuat daftar SKPDKB atas dasar nota perhitungan Pajak Daerah.
- c. menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang.
- d. apabila SKPDKB/SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang bayar dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dengan menerbitkan STPD.
- e. Bentuk dan isi STPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Jumlah kekurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Kepala OPD atas permohonan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga melakukan :
 - a. Mengurangkan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran atau kondisi tertentu objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
 - b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD.
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti dengan tahapan :
- a. Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala OPD dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala OPD melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. Hasil pengkajian dan penelitian dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai dasar untuk memberikan keputusan, keputusan ditetapkan oleh Kepala OPD;
 - d. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala OPD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - e. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala OPD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikabulkan; dan
 - f. Kepala OPD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap Keputusan yang telah ditetapkan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran, yang disampaikan secara tertulis.
- (2) Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala OPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala OPD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

BAB X ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 31

- (1) Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada waktunya.

Pasal 32

Dalam hal permohonan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disetujui, kecuali Surat Tagihan Pajak (STP), Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 33

- (1) Permohonan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
- Jumlah pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - Jumlah pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sehingga Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran tidak mampu melunasi utang pajak Pajak Hotel dan Pajak Restoran tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala OPD.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 35

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Kepala OPD menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran;
 - b. Menyetujui jumlah angsuran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala OPD; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala OPD tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran disetujui, Kepala OPD menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan menggunakan formulir Surat sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala OPD menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Surat keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.

Pasal 37

- (1) Kepala OPD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (2) Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 38

- (1) Piutang Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan keberatan kepada Kepala OPD terhadap SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kepala OPD memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Kepala OPD dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Kepala OPD atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang menurut Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang menurut Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran;
 - c. menolak dalam hal Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dalam hal Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala OPD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

BAB XIII

BANDING

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemeriksaan atas proses pemberian keputusan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Kepala OPD dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Tim Peneliti dan Tim Pembahas.
- (2) Tim Peneliti dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala OPD.
- (3) Tim Peneliti dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi yang dituangkan didalam Keputusan Kepala OPD.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 112) terkait dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Februari 2019


BUPATI AGAM
INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 8.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2019
TANGGAL 28 FEBRUARI 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGJUTAN PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN

FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM
(OPD Pengelola)

Jl. Telp. (0752), Fax

www.agamkab.go.id

Nomor Formulir :

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada :

Yth.

di

DATA WAJIB PAJAK DAERAH


1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik / Pengelola :
3. Kewarganegaraan : WNI WNA
4. Alamat tempat tinggal :
 - Jalan / No. :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor telepon/fax/e-mail :
 - Kode Pos :
5. Tanda Bukti Diri : KTP PASPOR
6. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :
7. Surat Izin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin No. Tgl.....
 - Surat Izin No. Tgl.....
 - Surat Izin No. Tgl.....
8. Jenis Pajak : **Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Lubuk Basung, Tahun

Pemohon,

Tanda Tangan

Nama jelas


BUPATI AGAM
INDRA CATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2019
TANGGAL 28 FEBRUARI 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN

FORMAT KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Sudirman Nomor 1 Telp. (0752) 877393, Fax 76306
www.agamkab.go.id

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

NO. Tahun

NAMA :

ALAMAT :

NPWPD :



Lubuk Basung, Tahun

An. BUPATI AGAM
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Agam

NIP.

PERHATIAN :

1. Kartu NPWPD ini harap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melapor ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam
2. Kartu NPWPD ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak berikutnya, atau melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi dalam daerah Kabupaten Agam
3. Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke Kabupaten/Kota diluar Kabupaten Agam supaya melapor.



BUPATI AGAM,
INDRA CATRI


DASAR PENGENAAN PAJAK
 BULANTAHUN


| No. | Uraian | Masa Pajak | Penjualan | Tarif Pajak (10%) | Jumlah Pajak |
|-----|--------|------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| | Jumlah | | Rp. | | Rp. |

| | |
|---|--------------|
| DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DITERIMA TANGGAL : | |
| NAMA PETUGAS | TANDA TANGAN |
| | |
| MENGETAHUI, SETELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BIDANG..... | |
| _____ NIP. | |

BUPATI AGAM,



INDRA CATRIF



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2019
TANGGAL 26 FEBRUARI 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM
(OPD Pengelola)

Jl. Telp. (0752), Fax,
www.agamkab.go.id

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Nomor :

Jenis Pajak :
Nama Usaha/Perusahaan :
Alamat :
NPWPD :
Menyetor Berdasarkan : SPTPD SK Pembetulan
 SKPKDB SK Keberatan
 SKPKGBT Lain-lain
 STPD
Uang sebesar : Rp.
Dengan huruf :
Guna Pembayaran : Masa Pajak Tahun
Jenis Pembayaran : (Tunai/Cek/BG/Transfer)
No. Cek/BG :
Tgl. Cek/Transfer :

Lubuk Basung, Tahun

PENYETOR,

BENDAHARA PENERIMA

Lembaran 1 : untuk Pemohon/Penyetor
Lembaran 2 : untuk Badan Keuangan Daerah (Bidang PAD I)
Lembaran 3 : arsip


SSPD ini berlaku setelah Cek/BG dapat dicairkan





BUPATI AGAM,


INDRA CATRI

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------|--|------------------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------|-----|--|-----|--|------------------|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM (OPD Pengelola) Jl. Telp. (0752), Fax, www.agamkab.go.id</p> | <p>NO. URUT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MASA TAHUN</p> | <p>: :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. NAMA 2. ALAMAT 3. NPWPD 4. NAMA PEMILIK/PENGELOLA 5. TANGGAL JATUH TEMPO</p> | <p>: : : : :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain di atas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp. NIHIL</td> </tr> </table> | | | 1. Dasar Pengenaan Pajak | Rp. | 2. Pajak yang terhutang | Rp. | 3. Kredit Pajak : | | a. Kompensasi kelebihan pembayaran | Rp. | b. Setoran yang dilakukan | Rp. | c. Lain-lain | Rp. | d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. | 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) | Rp. NIHIL |
| 1. Dasar Pengenaan Pajak | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pajak yang terhutang | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kredit Pajak : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Lain-lain | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) | Rp. NIHIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Lubuk Basung, An. Kepala OPD Kepala Bidang</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>_____ NIP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 BUPATI AGAM

 INDRA CATRI


| | | |
|----|---------------------|----------------|
| 63 | SALAREH AIA | 2.098.584.000 |
| 64 | PADANG LAWEH | 775.986.708 |
| 65 | SUNGAI PUA | 1.209.342.270 |
| 66 | BATAGAK | 823.671.860 |
| 67 | BATU PALANO | 747.365.230 |
| 68 | SARIAK | 765.063.630 |
| 69 | BATU KAMBING | 915.321.130 |
| 70 | SITALANG | 837.059.738 |
| 71 | BAWAN | 2.184.084.681 |
| 72 | SITANANG | 788.003.248 |
| 73 | CANDUANG KOTO LAWEH | 1.304.764.412 |
| 74 | LASI | 874.041.414 |
| 75 | BUKIK BATABUAH | 1.028.199.196 |
| 76 | MAGEK | 1.171.750.395 |
| 77 | KAMANG HILIA | 1.184.251.482 |
| 78 | KAMANG MUDIAK | 1.521.908.255 |
| 79 | MALALAK UTARA | 734.389.500 |
| 80 | MALALAK TIMUR | 837.792.310 |
| 81 | MALALAK SELATAN | 990.613.590 |
| 82 | MALALAK BARAT | 934.541.060 |
| | Jumlah | 85.211.259.300 |


 BUPATI AGAM,
 INDRA CATRI


| | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|---------|
| 23. | IV Koto ke Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya | org/kali kegiatan | Kepala Sekolah | 230.000 |
| | | | Guru/Pegawai | 180.000 |
| 24. | IV Koto ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya | org/kali kegiatan | Kepala Sekolah | 250.000 |
| | | | Guru/Pegawai | 200.000 |
| 25. | Matur ke Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya | org/kali kegiatan | Kepala Sekolah | 200.000 |
| | | | Guru/Pegawai | 150.000 |
| 26. | Matur ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya | org/kali kegiatan | Kepsek | 230.000 |
| | | | Guru/Pegawai | 180.000 |
| 27. | Palembayan ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya | org/kali kegiatan | Kepala Sekolah | 230.000 |
| | | | Guru/Pegawai | 180.000 |

c. LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

| No | Uraian | Satuan | Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian | |
|----|---------------------------------------|-------------------|---|---------|
| 1. | Perjalanan luar daerah dalam provinsi | org/kali kegiatan | Kepala Sekolah | 325.000 |
| | | | Guru/Pegawai | 275.000 |




 BUPATI AGAM,





 HENDRA CATRI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TANGGAL 20 FEBRUARI 2019
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
 DAN PAJAK RESTORAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|-----|-------------------------|-----|----------|-----|---|-----|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM (OPD Pengelola) Jl. Telp. (0752), Fax, www.agamkab.go.id</p> | <p>NO. URUT</p> | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</p> <p>MASA : TAHUN :</p> | | | | | | | | | | |
| <p>1. NAMA : 2. ALAMAT : 3. NPWP : 4. NAMA PEMILIK/PENGELOLA : 5. TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang dibayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> | | | 1. Pajak yang dibayar | Rp. | 2. Sanksi administratif | Rp. | a. Bunga | Rp. | 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) | Rp. |
| 1. Pajak yang dibayar | Rp. | | | | | | | | | |
| 2. Sanksi administratif | Rp. | | | | | | | | | |
| a. Bunga | Rp. | | | | | | | | | |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) | Rp. | | | | | | | | | |
| <p>Dengan Huruf :</p> | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima (OPD Pengelola) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan. | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: right;">Lubuk Basun An. Kepala OPD Kepala Bidang,</p> <p style="text-align: center;">_____ NIP</p> | | | | | | | | | | |

BUPATI AGAM,

 INDRA CATRI /



B. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

....., Tahun.....

Perihal : Permohonan Penundaan
Pembayaran Pajak

Kepada :
Yth. Bupati Agam
Up. Kepala OPD (Pengelola Pajak
Restoran)
di
LUBUK BASUNG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak Untuk dan atas nama

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

Telp.

Telp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPKKB/SKPKKBT/STPD/ Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding *) No.....bulan Tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran Pajak ini :

.....
.....


Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
An. Kepala OPD Pengelola
Kepala Bidang

Hormat Saya,
Pemohon

NIP.

*) Coret yang tidak perlu


BUPATI AGAM,
INDRA CATRIS